



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM ADVOKASI DAN KUASA HUKUM  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH ANUTAPURA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pendampingan, penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan/atau bidang Tata Usaha Negara baik kasus litigasi maupun non litigasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, perlu membentuk tim advokasi pendampingan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Advokasi dan Kuasa Hukum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Palu dengan Kejaksaan Negeri Palu tentang Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: 01/MoU/Pemkot Palu-Kejaksaan/I/2019 dan Nomor: B-206/R.2.10/Gs/01/2019, tanggal 3 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. menjadi kuasa hukum dalam penanganan kasus Perdata dan/atau kasus Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
3. melakukan penagihan piutang Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.

KETIGA : Tim Advokasi dan Kuasa Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

ttd

**SIGIT PURNOMO**

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
**Kepala Bagian Hukum,**

**ROMY SANDI AGUNG**

**NIP.19740227 199303 1 004**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM ADVOKASI DAN KUASA  
HUKUM PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH ANUTAPURA  
PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  
Kejaksaan Negeri Palu
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Palu
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum  
Rumah Sakit Umum Anutapura Palu
4. Staf Bagian Tata Usaha dan Hukum Rumah  
Sakit Umum Anutapura Palu

**WAKIL WALI KOTA PALU,**

ttd

**SIGIT PURNOMO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**ROMY SANDI AGUNG**

NIP.19740227 199303 1 004



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 180/16/HUKUM/2019  
Tanggal : 07/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Palu  
Tentang : Tim Advokasi Dan Kuasa Hukum Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
<u>Mulyani</u>	<u>Firdaus</u>

Catatan : SK Asli Belum Ada Dan Penomoran Atas Persetujuan Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MSIF 16/04/1910:38